

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbarengan perbuatan pidana (*Concursus Realis*), ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya merupakan suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal jika ada lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Ketentuan mengenai perbarengan mengatur mengenai cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan perkara) dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pelaku yang telah melakukan beberapa tindak pidana yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Undang-undang menghendaki untuk memberkas beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan disidang dalam satu perkara dengan satu majelis hakim, pengaturan demikian dapat dilihat dalam Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pengaturan demikian terkait bagaimana cara atau sistem penjatuhan pidana.

“*Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu

tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan)".¹ Selain itu *Concursus realis* bisa dikatakan juga apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan yang mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam hukum positif dan belum ada yang dijatuhkan sanksi pidana oleh pengadilan, karena itu akan diadili sekaligus oleh pengadilan.

Istilah lain dari gabungan beberapa perbuatan ini adalah *meerdadse samenloop*. Dasar hukum dari gabungan beberapa perbuatan terdapat dalam Pasal 65 KUH Pidana tentang *Concursus realis*, yaitu:

- 1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- 2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Berdasarkan Pasal 65 di atas maka terdapat lebih dari satu perbuatan yang diancam pidana, dari sini maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan akan mendapatkan satu hukuman saja dengan syarat hukuman itu sejenis seperti hukuman penjara dengan hukuman penjara. Dalam *Concursus realis* ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:

- a. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis;
- b. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 181.

c. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.²

Berdasarkan ketiga bentuk *Concursus realis* ini maka sistem hukuman yang dipakai antar satu dengan yang lainnya berbeda. Berangkat daripada itu muncul tiga ketentuan yang dipakai untuk menentukan berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan. “Adapun ketiga ketentuan tersebut adalah: a) Sistem absorpsi yang dipertajam; b) Sistem kumulasi terbatas; dan c) Sistem kumulasi murni”.³

Mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 Ayat (1) KUHP (*Concursus realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh *Concursus realis* yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 p 1659 mengenai “penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum.” Selain itu, mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum

²Dony Tarmizi, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus Realis*)”, *Jurnal Hangoluan Law Review* Volume 1 Nomor 1 Mei 2022, 2022.

³E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 184.

akan men-juncto-kan (menghubungkan) pasal utama dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursus realis*), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*).⁴

Dalam praktik, memang cukup sulit untuk membedakan kualifikasi perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (*Concursus Idealis*), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dan Pasal 65 s.d. Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursus realis*). Hal ini juga kerap kali menimbulkan perdebatan di antara pakar hukum pidana.⁵

Perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (*Concursus realis* atau *samenloop*). Kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahwa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana. Sedangkan, perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa

⁴Albert Aries, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51af4a610def0/penerapan-Pasal-64-dan-Pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana>. Diunduh tanggal 15 Juli 2024.

⁵*Ibid.*

perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.

Perbarengan tindak pidana adalah peristiwa di mana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.⁶

Ajaran mengenai *concursum* atau *samenloop* ini merupakan salah satu ajaran yang tersulit di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, hingga orang tidak akan memahami yang yang sebenarnya dimaksud dengan *concursum* atau *samenloop* van *strafbare feiten* itu sendiri, maupun permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam ajaran tersebut, apabila orang tidak mengikuti perkembangan paham-paham mengenai perkataan *feit* yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur masalah *concursum* atau *samenloop* itu sendiri, khususnya yang terdapat di dalam rumusan Pasal 63 Ayat (1) KUHP.⁷

Perbedaan dalam pembedaan antara keduanya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (absorpsi murni), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (*Concursum realis*), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga (1/3) dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman

⁶Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 225.

⁷*Ibid.*

hukuman terhadap *Concursus realis* adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut.

Perbarengan perbuatan pidana yang diancamkan dengan pidana sejenis sebagai hukuman pokok dengan masing-masing dikenakan hukuman penjara atau pidana kurungan dan atau pidana denda saja, maka terhadap masalah ini dikenakan sistem hukuman absorpsi yang dipertajam, artinya hukuman yang dijatuhkan ialah jenis hukuman yang terberat dengan tidak melebihi hukuman maksimum yang terberat yang ditambah sepertiganya. Dengan dianutnya sistem absorpsi yang dipertajam ini maka anggapan masyarakat selama ini bahwa adanya gabungan beberapa perbuatan pidana maka terdapat penambahan hukuman sebagaimana yang terdapat pada Pasal 18 KUH Pidana. Namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu adanya pengurangan hukuman sesuai dengan dianutnya sistem absorpsi yang seakan-akan telah menyerap hukuman yang lain. Sedangkan maksud dipertajam ialah adanya ketentuan atau batas sepertiga daripada hukuman maksimum yang dijatuhkan.

Tidak semua jenis kejahatan diancam dengan hukuman penjara, namun ada jenis hukuman-hukuman yang lain yang juga merupakan hukuman pokok, sebagaimana diketahui bahwa hukuman pokok terdiri dari 5 (lima) hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan. Dengan adanya berbagai jenis hukuman ini maka dapat terjadi jika gabungan perbuatan dengan ancaman hukuman pokok yang tidak sejenis. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis, untuk masing-masing perbuatan berarti harus dijatuhi hukuman secara

sendiri-sendiri. Adanya penjumlahan terhadap jumlah hukuman-hukuman yang nantinya akan dijatuhkan berarti telah dianut sistem kumulasi. Namun sistem kumulasi yang dianut adalah sistem kumulasi yang terbatas artinya dalam penerapan sistem kumulasi ini dibatasi oleh maksimum hukuman tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokoknya yang terberat ditambah sepertiganya.

Wirdjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “Hukuman denda misalnya dapat diperhitungkan menurut lamanya hukuman maksimum yang digantinya. Dalam hal ini menurut Pasal 66 Ayat (2) bagi hukuman denda harus dihitung lamanya hukuman kurungan yang harus dijalani apabila denda tidak dibayar”.⁸

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tindak pidana pemalsuan gelar akademik. Tindakan pemalsuan identitas merupakan salah satu tindakan yang melawan hukum dan bisa dikenakan pidana. Menurut Pasal 378 KUHP mengenai penipuan ancaman hukuman pemalsuan identitas bisa dikenakan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan jika dengan menggunakan Pasal 270 KUHP seseorang yang melakukan pemalsuan identitas bisa dikenakan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara.

Salah satu kasus yang terjadi adalah Farel alias Nenengsih, 24 tahun, seorang perempuan yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Seperti kasus perkawinan sejenis telah memalsukan identitas jenis kelamin untuk dapat menikahi wanita pujaan hatinya. Kasus perkawinan sejenis ini terungkap saat

⁸Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 134.

pelaku menelantarkan anak kandungnya bersama laki-laki lain, namun mengenai tindak pidana pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Farel alias Nenengsih tidak diselidiki oleh pihak kepolisian kota Tanjung Balai.

Modus oprandi perkawinan sejenis yang terjadi di Kota Tanjung Balai berdasarkan data dari pihak Kepolisian Resor Tanjung Balai, di mana pelaku berkunjung ke rumah korban kemudian berupaya menarik perhatian agar keluarga korban mempercayai identitas palsu pelaku kemudian berupaya mendapatkan restu dari pihak keluarga untuk melangsungkan perkawinan dengan melakukan perkawinan di bawah tangan atau dengan menikah siri. Untuk melangsungkan perkawinan siri dengan perempuan yang ingin pelaku nikahi, pelaku membawa surat keterangan pernah menikah siri juga bersama perempuan dan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa benar pelaku memalsukan nama serta jenis kelamin nya untuk membuat masyarakat sekitar mempercayai bahwa identitas sebenarnya adalah seorang laki-laki bukan seorang perempuan. Dari modus tersebut dengan melakukan perkawinan siri agar tidak banyak warga sekitar yang mengetahui identitas palsunya.⁹

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi bahwa gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.

⁹Sintia Citra Dewi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018.

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana menggunakan gelar akademik yang semakin kompleks diperlukan perhatian yang serius karena tindak pidana ini telah melanggar norma hukum. Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Fungsi norma hukum adalah memerintah, melarang, menguasai, membolehkan, menyimpan dari ketentuan.¹⁰

Adapun norma hukum terkait dengan kasus yang sedang diteliti yaitu Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menentukan bahwa:

“Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi”. Ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Tindak pidana menggunakan gelar akademik masuk ke dalam kategori bentuk kejahatan pemalsuan. Perbuatan ini berisiko dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang mengatur larangan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. Larangan tersebut mencakup pembuatan, penerbitan, dan penggunaan ijazah serta gelar akademik palsu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) turut memberikan sanksi penjara dan denda terhadap pelanggaran tersebut. Pasal 272 Ayat (1) KUHP baru menentukan, “setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat

¹⁰Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 21.

kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Berikutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) turut melarang penggunaan sertifikat kompetensi palsu, gelar akademik palsu, profesi palsu, atau vokasi palsu. Pelaku akan dikenakan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda Rp.500 juta.

Dengan adanya norma hukum di atas maka sudah seharusnya terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Dalam kasus yang pernah mengemuka seperti Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman percobaan sekaligus tahanan kota atas Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby kepada terdakwa Robert Simangunsong atas penggunaan gelar akademik palsu Magister Hukum (MH). Dimana Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yulistiono, Agus Budiarto, dan Vini Angeline, menuntut Robert Simangunsong dengan Pasal 93 jo Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dan membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Selain itu ada juga Putusan Nomor: 1152/Pid/B/2015/PN. Plg yang terjadi dalam wilayah pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang ada di

Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Untuk periode 2014-2019, Ahmad Bastari Ibrahim bin Ibrahim (terdakwa).

Dari kasus yang pernah mengemuka, kasus yang mengalami perbarengan tindak pidana yaitu kasus Putusan Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb. Perbarengan perbuatan pidana ini, yaitu pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan gelar akademik yang dibarengi dengan tindak pidana pemalsuan identitas diri aslinya jenis kelamin perempuan menyamar sebagai laki-laki.

Pada Putusan Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, terdakwa Erayani alias Ahnaf Arrafif binti Herwin telah dituntut di dalam tuntutan Jaksa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Erayani alias Ahnaf Arrafif binti Herwin, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erayani alias Ahnaf Arrafif binti Herwin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paper bag warna krem yang bertuliskan the wedding of Nuraini Yuni Saputri, SE & dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS, S. Art, SH, S. Hum Sunday Oktotber 17 2021 Jambi.

- 1 (satu) buah mug warna putih yang disablon dengan tulisan The Nuraini Yuni Saputri, SE & Dr. Ahnaf Arrafif, Sp.BS dan foto sepasang pengantin.
- 1 (satu) buah foto *Pre Wedding*.
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah tanggal 18 Juli 2021.

Dikembalikan kepada saksi Nur Aini Yuni Saputri.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dengan demikian sudah jelas dalam tuntutan Jaksa menuntut atas perbuatan terdakwa Erayani alias Ahnaf Arrafif binti Herwin yang telah melakukan tindak pidana menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Dengan adanya tuntutan Jaksa dalam kasus terdakwa Erayani alias Ahnaf Arrafif binti Herwin maka sudah kewajiban Pengadilan Negeri Jambi untuk mengadili terdakwa Erayani alias Ahnaf Arrafif binti Herwin atas perbuatannya melakukan tindak pidana menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi. Hal ini juga sesuai dengan isi Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa tata cara pengajuan surat dakwaan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHP, yang disebut “penggabungan perkara” dalam “satu surat dakwaan”. Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, Pasal 141 KUHP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana, maupun kumulasi tentang terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 142 KUHP diatur masalah yang berkenaan dengan “pemecahan” atau *splitsing* berkas perkara yang terdakwa terdiri dari beberapa orang, dapat didakwa secara terpisah. Dalam prakteknya pemidanaan terhadap terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana, dapat dilakukan kumulasi sehingga jumlah total keseluruhan terpidana menjalani masa hukuman penjaranya dapat melebihi batas ketentuan maksimal yaitu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun penjara.

Pranata untuk dijadikan pedoman dalam mengajukan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim sudah tegas, di mana norma Pasal 71 KUHP tersebut telah mencegah adanya penjatuhan pidana yang melebihi pidana maksimal yang dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, penjatuhan pidana secara ekstrim tidak akan terjadi.

Dari sisi manajemen perkara, Penuntut Umum harus berkoordinasi satu sama lain jika menangani perkara-perkara yang ada kaitannya seperti ini. Tujuannya agar pengajuan tuntutan, khususnya lagi dalam hal permohonan penjatuhan pidana kepada hakim, menjadi proporsional sebagaimana diamanatkan Pasal 71 KUHP. Termasuk saat proses pelimpahan perkara ke

pengadilan negeri, seyogyanya diterangkan dan terdapat catatan khusus yang menjelaskan bahwa perkara tersebut sesungguhnya adalah perkara perbarengan yang diajukan terpisah, disertai alasan-alasan yang melatar belakangnya.

Contoh penerapan yang demikian dapat ditemukan dalam putusan perkara pidana atas nama terdakwa Erayani Alias Ahnaf Arrafif Binti Herwin, yang diadili dalam perkara perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tindak pidana tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi dalam Putusan PN JAMBI Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb dengan vonis hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, memuat banyak terjadinya tindak pidana sehingga bisa dipandang sebagai bentuk perbarengan perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar profesi palsu. Tetapi di sini Jaksa Penuntut Umum hanya mengenakan atau menjerat pelaku dengan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar profesi palsu saja. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengenakan pasal berlapis terhadap terdakwa dengan juga menjerat terdakwa dengan pasal identitas palsu berkaitan dengan jenis kelamin.

Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya kekaburan norma. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada

tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas.

Dalam praktik, memang cukup sulit untuk membedakan kualifikasi perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Gabungan Dalam Suatu Perbuatan (*concursum idealis*), Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*) dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*concursum realis*). Hal ini juga kerap kali menimbulkan perdebatan di antara pakar hukum pidana.

Kajian penulisan tesis ini akan difokuskan pada permasalahan perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia. Sehingga untuk itu penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“Perbarengan Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik dan Pemalsuan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan tesis nantinya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia?

2. Bagaimana kebijakan hukum acara pidana ke depannya terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum acara pidana ke depannya terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait.
- b. Secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai titik tolak mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut khususnya berkaitan dengan perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul tesis ini, perlulah disimak pengertian beberapa konsep di bawah ini:

1. Perbarengan Perbuatan Pidana

Menurut Frans Maramis, bahwa:

Perbarengan tindak pidana adalah peristiwa di mana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.¹¹

2. Tindak pidana pemalsuan identitas

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah tindak pidana ini merupakan salah satu istilah dasar yang merupakan pengertian hukum, di samping pertanggungjawaban pidana. Istilah “peristiwa pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”.¹² E. Utrecht mengganjurkan dipakainya istilah “peristiwa pidana”, karena:

Istilah “peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* – positif) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*, *niet doen* – negatif) maupun akibatnya (= keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”.¹³

¹¹Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 225.

¹²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 37.

¹³E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hlm. 251.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, pemalsuan berasal dari suku kata “palsu” yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur. Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli. Sedangkan menurut KBBI Online, pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu.¹⁴

Identitas adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut.¹⁵

3. Tindak tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu. Undang-undang ini mengatur bahwa: “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pengaturan lain tentang pemalsuan gelar akademik tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan bahwa: “Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi”. Ancaman pidana

¹⁴<https://kbbi.web.id/palsu> diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

¹⁵Tajfel, H. and Turner, J.C. (1986) The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. *Psychology of Intergroup Relations*, 5, 7-24.

terhadap pelanggaran tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan konsep-konsep pengertian di atas, dapat penulis kemukakan. Yang penulis maksud dalam tesis ini untuk tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus terhadap perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dan tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

E. Landasan Teoretis

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori kepastian hukum, teori pemberlakuan tindak pidana dan teori perbarengan tindak pidana.

1. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum, secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan

konflik norma. Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Utrecht dalam Riduan Syahrani mengemukakan bahwa:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.¹⁸

2. Teori pemberlakuan tindak pidana

Pasal 1 Ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁸Periksa, Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹⁹ Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan kepada undang-undang pidana: undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi tersebut, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas ada hubungannya dengan fungsi instrumental dari undang-undang pidana tersebut.

a. Asas Legalitas atau asas oportunitas terhadap penuntutan pidana

Rumusan ketiga Von Feuerbach berhubungan dengan fungsi instrumental undang-undang pidana dan merupakan ajaran paksaan psikologis. Undang-undang pidana diperlukan untuk memaksa rakyat berbuat menurut hukum dengan mengancamkan pidana terhadap

¹⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 23;

perbuatan yang melawan hukum. Tetapi agar ancaman pidana itu mempunyai efek, tiap-tiap pelanggar undang-undang harus sungguh-sungguh dipidana.

Pemerintah juga harus selalu mempergunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk memidana. Disinipun ada landasan syarat keadilan, yaitu asas persamaan, adalah tidak adil dalam keadaan yang sama memidana pelanggar undang-undang yang satu sedangkan yang lain tidak dipidana. Dalam arti keharusan menuntut pidana, asas legalitas mempunyai banyak pengikut terutama di Jerman, di mana sejak akhir abad yang lalu titik tolak dari tindakan yustisial yaitu setiap pelanggaran undang-undang harus dituntut. Ini berlaku juga di beberapa negara lain.

Sebaliknya, di Perancis, Belgia, dan khususnya di Belanda, diikuti asas oportunitas, yang menentukan bahwa pemerintah berwenang tetapi tidak berkewajiban menurut undang-undang untuk menuntut semua perbuatan pidana. Karena alasan-alasan oportunitas penuntutan itu, dapat juga diabaikan (lihat Pasal 167 dan Pasal 242 Sv).

Cacat-cacat dalam penerapan asas legalitas ini karena adanya pertentangan antara fungsi instrumental dan fungsi melindungi. Terkadang, demi kepentingan fungsi instrumental undang-undang pidana, kadang fungsi melindungi dikurangi. Syarat-syarat perlindungan hukum kepada rakyat tidak boleh mengikat pemerintah sedemikian rupa sehingga menghalangi tugas penuntutan pidana yang

efektif. Harus ada penimbangan kepentingan. Dalam hal ini berada di lapangan politik hukum kriminal.²⁰

b. Berbagai Aspek asas legalitas

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:²¹

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Pengertian yang pertama tersebut di atas, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu, jelas tampak dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, di mana dalam teks Belanda disebutkan: “*wettelijke strafbepaling*”, yaitu aturan pidana dalam perundangan. Tetapi dengan adanya ketentuan ini, konsekuensinya adalah perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab di situ tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi/*kiyas*. Asas bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*) pada umumnya masih dipakai oleh kebanyakan negara-negara. Di Indonesia dan di Belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun ada juga beberapa ahli yang tidak dapat menyetujui hal ini, misalnya Taverne, Pompe dan Jonkers. Scholter menolak adanya perbedaan antara analogi dan tafsiran ekstensif, yang nyata-nyata diperbolehkan. Menurut pendapatnya, baik dalam hal penafsiran ekstensif, maupun dalam analogi dasarnya adalah sama, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih abstrak) daripada norma yang ada. Penerapan undang-undang berdasarkan analogi ini berarti penerapan suatu ketentuan atas suatu kasus yang tidak termasuk di dalamnya. Penerapan berdasarkan analogi dari ketentuan pidana atas kejadian-kejadian yang tidak diragukan patut diidana, akan tetapi tidak termasuk undang-undang pidana memang pernah dilakukan.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya,

²⁰Sahetapy, J.E., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 6.

²¹Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 25.

semikian Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Ayat (2) pasal tersebut memberikan pengecualian sebagaimana telah dibahas di atas. Peraturan ini berlaku untuk seluruh proses perkara.[10] Dengan kata lain, kalau dalam waktu antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding, atau antara banding dengan kasasi terjadi perubahan undang-undang untuk kepentingan terdakwa, maka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan MA harus menerapkan Pasal 1 Ayat (2) KUHP. Ingat, larangan kekuatan surut hanya berlaku untuk ketentuan pidana. Tidak untuk peraturan yurisdiksi misalnya yang berhubungan dengan wewenang pembentuk undang-undang nasional lainnya.

Namun Sahetapy menambahkan lagi empat aspek yakni:²²

- 1) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Pemidanaan juga harus berdasarkan undang-undang, tidak diperbolehkan berdasarkan kebiasaan. Jadi pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum menghasilkan perbuatan pidana. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kaidah kaidah kebiasaan tidak berperan dalam hukum pidana. Adakalanya undang-undang pidana secara implisit atau eksplisit menunjuk ke situ. Penunjukan secara implisit ke kebiasaan terdapat pada *blanket norm* seperti dalam Pasal 282 KUHP, dan beberapa delik omisi di mana tidak berbuat dapat dipidana. Penunjukan secara eksplisit ke kebiasaan terdapat dalam Pasal 8 *Wet Oorlogsstrafrecht* 1950 (UU Hukum Pidana Perang di Belanda) yang mengancam pidana berat terhadap pelanggaran undang-undang dan kebiasaan perang. Ketentuan-ketentuan tersebut semuanya melanggar asas *lex-certa*.
- 2) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*). Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas, sehingga:
 - a) Merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya, dan
 - b) Untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.

Namun tidak mungkin untuk merumuskan semua kelakuan yang patut dipidana secara cermat dalam undang-undang. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk kelakuan masyarakat, juga ditentukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku disitu. Walaupun demikian, orang berhak untuk bertanya, apakah pembuat undang-undang dengan Pasal 8 *Wet Oorlogsrecht* tidak terlampaui mudah menyelesaikan tugasnya.

²²Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 7;

- 3) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang. Undang-undang menentukan pidana-pidana yang dijatuhkan, demikian bunyi Pasal 89 Ayat (2) UUD Belanda. Dengan undang-undang disini adalah undang-undang dalam arti formal. Pembentuk undang-undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama diizinkan oleh pembentuk undang-undang formal. Tetapi tidak boleh menciptakan pidana lain daripada yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang dalam artian formal. Hakim juga tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian, Pasal 14a KUHP memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada pidana bersyarat berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh terpidana, namun hal ini ada batasan-batasannya.
- 4) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Penuntutan pidana adalah seluruh proses pidana, mulai dari pengusutan sampai pelaksanaan pidana (bandingkan Pasal 1 butir 7 KUHP: penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Peraturan acara pidana dengan demikian sama di seluruh negara. Larangan membuat peraturan acara pidana berlaku untuk pembentuk undang-undang yang lebih rendah, tidak untuk pembentuk undang-undang dalam arti formal.

3. Teori perbarengan tindak pidana

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursus* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.²³ Berdasarkan pengertian di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang. Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concursus*

²³Fioren Alesandro Keintjem dan Rodrigo F. Elias, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concurcus*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal *Lex Crimen* Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021, hlm. 190.

terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan.

Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.²⁴

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing Perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.²⁵

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai Pasal 71 buku I Bab VI, konsep perbarengan

²⁴*Ibid.*, hlm. 190.

²⁵*Ibid.*, hlm. 191.

melakukan tindak pidana dalam KUHP terdapat tiga jenis, yakni, perbarengan peraturan (*concurcus idealis*), perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan (*concurcus realis*). Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas dan tanpa hak menggunakan gelar akademik tidak terlepas dari konsep sanksi pidana dan putusan hakim. Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.²⁶

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Usman dan Andi Najemi bahwa:

Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana,

²⁶Haryadi, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2F&view_op=3Dview_citation%26hl%3D%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzm%3D-420, hlm. 5.

seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.²⁷

Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap Tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.²⁸

Senada dengan hal di atas, esensi putusan yang lebih mementingkan aspek kepastian hukum, Hafrida mengemukakan: “Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana”.²⁹

Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti mengemukakan, bahwa:

“Dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.³⁰

²⁷Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, hlm. 70. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Ddid%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufWC%26tzm%3D-420, hlm. 5.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 17 Juli 2024.

²⁹Hafrida, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi*, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014, hlm. 59.

³⁰Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, *Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan*

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan;

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.³¹

F. Originalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Panji Lazuardi	Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo)	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebo hanya menjadikan Jumawarzi sebagai tersangka tidak melibatkan pihak-pihak yang juga ikut terlibat dalam kasus tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip persamaan dimuka hukum (<i>equality before the law</i>), dan rasa keadilan dalam masyarakat dimana dalam ini setiap orang haruslah diperlakukan sama dan adil dimuka hukum. apabila diantara mereka juga terlibat dalam kasus yang sama, faktor yang

Korupsi Pada Pemerintahan Desa, Jurnal Karya Abdi Masyarakat Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178 LPPM Universitas Jambi, diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAAJ&hl=id>, tanggal akses 17 Juli 2024.

³¹Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

			mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo antara lain: sarana dan prasarana/fasilitas, 2. masyarakat. 3. faktor dan kebudayaan.
2.	Muhammad Ridwan Lubis	Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu	1. Penggunaan gelar akademik palsu merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan pemalsuan surat. Ijazah disamakan dengan surat (<i>geschrift</i>) karena ijazah menimbulkan pengakuan atau hak atas gelar akademik, ataupun merupakan pengakuan atas pencapaian seseorang yang tercantum dalam lembaran ijazah tersebut. 2. Pengaturan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah telah diatur dalam KUHP yakni terdapat pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, selain di KUHP pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur secara terperinci tentang macam-macam tindak pidana dalam pemalsuan ijazah, selain itu undang-undang ini juga memberikan pidana tambahan berupa pencabutan gelar akademik.
3.	Reza Nurul Ichsan dkk	Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg)	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pemalsuan gelar akademik adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pemaaf pada diri terdakwa sehingga dijatuhi dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
4.	Rifki Asrofi	Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan	Ketentuan penggunaan gelar sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

		Perundang-Undangan	Penggunaan gelar akademik tanpa hak melanggar UU Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022 dan UU Pidana dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun atau denda kategori VI. Alangkah baiknya seseorang tidak sembarangan menciptakan atau memberi nama gelar atau memakai gelar tanpa hak, karena merugikan integritas akademik dan melanggar hukum, menciptakan kesan palsu.
--	--	--------------------	---

Panji Lazuardi, dengan tesisnya yang berjudul, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo)”³², Adapun abstraknya yaitu peranan lembaga kepolisian dalam melaksanakan proses hukum pada tingkat penyidikan sangat penting, dengan dilakukan proses penyidikan terhadap suatu perbuatan/tindak pidana sehingga dapat diketahui tindak pidana apa yang terjadi, siapa-siapa saja pelakunya, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, kapan tindak pidana tersebut dilakukan, dan sebagainya. Salah satu proses hukum yang baru-baru ini dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Tebo adalah terhadap penggunaan gelar akademik tanpa hak dalam hal ini Gelar Sarjana Hukum (SH). Yang dilakukan oleh salah seorang oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tebo yang bernama Jumawarzi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sehingga penulis tertarik memilih judul Tesis ini tentang: penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku penggunaan gelar akademik tanpa hak (studi kasus di wilayah hukum

³²Panji Lazuardi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Gelar Akademik Tanpa Hak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tebo)”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2021.

Kepolisian Resor Tebo) yang menjadi rumusan permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebo. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo. Teori yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut antara lain: 1. teori penegakan hukum 2. teori faktor yang mempengaruhi pengakan hukum pidana, teori *equality before the law*, dan teori keadilan. Metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak dilakukan oleh Kepolisian Resor Tebo hanya menjadikan Jumawarzi sebagai tersangka tidak melibatkan pihak-pihak yang juga ikut terlibat dalam kasus tersebut ternyata bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan rasa keadilan dalam masyarakat di mana dalam ini setiap orang haruslah diperlakukan sama dan adil dimuka hukum. apabila di antara mereka juga terlibat dalam kasus yang sama, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebo antara lain: Sarana dan Prasarana/Fasilitas, 2. Masyarakat. 3. Faktor dan Kebudayaan.

Muhammad Ridwan Lubis, dengan jurnalnya yang berjudul, “Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu”³³. Adapun abstraknya yaitu kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai pemalsuan gelar berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 263 KUHP.

Reza Nurul Ichsan dkk, dengan jurnalnya yang berjudul, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN. Tpg)”³⁴. Adapun abstraknya yaitu: menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi tidak hanya perbuatan pidana sebagaimana kejahatan

³³Muhammad Ridwan Lubis, “Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan*, 2022.

³⁴Reza Nurul Ichsan dkk, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN. Tpg)”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022.

umumnya, tapi berdampak lebih luas semisal menimbulkan kerugian lembaga pendidikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pemalsuan gelar akademik adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi dan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa sehingga dijatuhi dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Rifki Asrofi, dengan jurnalnya yang berjudul “Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan”³⁵. Adapun abstraknya yaitu media sosial belakangan ini diramaikan dengan polemik siswa SMA melakukan wisuda menggunakan selempang gelar MIPA. Penggunaan gelar akademik tanpa hak dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merusak integritas simbol-simbol akademik, yang seharusnya dijaga keotentikannya demi menghargai nilai pendidikan yang sebenarnya. Jenis

³⁵Rifki Asrofi, “Penggunaan Gelar Tanpa Hak Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No. 3 Agustus 2024, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, 2024.

penelitian ini yuridis normatif, mengkaji undang-undang, data dari studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Ketentuan penggunaan gelar sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penggunaan gelar akademik tanpa hak melanggar UU Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022 dan UU Pidana dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun atau denda kategori VI. Hendaknya seseorang tidak sembarangan menciptakan atau memberi nama gelar atau memakai gelar tanpa hak, karena merugikan integritas akademik dan melanggar hukum, menciptakan kesan palsu.

Telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, telah menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan tesis ini yang penulis buat tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang tindak pidana pemalsuan tanpa hak menggunakan gelar akademik, namun penelitian oleh penulis berfokus pada perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia, permasalahan yang diangkat yaitu a) pengaturan hukum terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia; b) kebijakan hukum acara pidana ke depannya terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁶

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.³⁷

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2)

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

³⁷*Ibid.*, hlm. 93.

berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.³⁸

Tipe penelitian hukum secara yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang ajeng dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri.

Tipe penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu penelitian yang melekatkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin berkenaan dengan hal yang menjadi objek penelitian merupakan konflik norma yang berkaitan dengan perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas dan tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical*

³⁸*Ibid.*

approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.⁴⁰

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 133.

masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.

- f) Pendekatan kefilosofatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.⁴¹

Sedangkan penelitian yuridis normatif dalam penulisan tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu,

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmu hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁴² Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.⁴³

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai penuntutan,

⁴¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

⁴²*Ibid*, hlm. 92.

⁴³*Ibid*.

perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas dan tanpa hak menggunakan gelar akademik.

3. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang mengemuka terkait perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas dan tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melihat, kasus yang telah menempuh proses hukum, yaitu: Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb. Selain putusan tersebut juga pernah mengemuka seperti Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman percobaan sekaligus tahanan kota atas Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2024/PN Sby kepada terdakwa Robert Simangunsong atas penggunaan gelar akademik palsu Magister Hukum (MH). Dimana Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yulistiono, Agus Budiarto, dan Vini Angeline, menuntut Robert Simangunsong dengan Pasal 93 jo Pasal 28 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dan membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana

kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Selain itu ada juga Putusan Nomor: 1152/Pid/B/2015/PN. Plg yang terjadi dalam wilayah pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang ada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Untuk periode 2014-2019, Ahmad Bastari Ibrahim bin Ibrahim (terdakwa).

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahder Johan Nasution mengemukakan: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas”.⁴⁴ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 181.

dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah: “memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.⁴⁵ Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 196.

- 1). Buku-Buku Kalangan Hukum.
- 2). Jurnal dan Makalah Hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black,s Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas dan tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi,

pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, kerangka konseptual, landasan teoretis, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisannya.
- Bab II Tinjauan Umum, menguraikan tentang penuntutan, perbarengan perbuatan pidana, tindak pidana pemalsuan identitas dan tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.
- Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia.

- Bab IV Pembahasan, merupakan pembahasan mengenai kebijakan hukum acara pidana ke depannya terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.
- Bab V Penutup, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.